

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1574/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 Juni 2021 saya **Jaenudin**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Eman Suherman bin A Sahniba, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Rusun Asrama DKI Lantai 2 No. 15 Blok C RT. 015 RW. 003 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;
sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1574/Pdt.G/2021/PA.Sbg Senin, 31 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Eman Suherman bin A Sahniba**) terhadap Penggugat (**Sri Agustin Riani binti Sukara**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat.

Relare saya lakukan melalui kelurahan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Eman Suherman bin A Sahniba

Jurusita Pengganti,

Jaenudin



sc = 14